

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
1. PERSYARATAN	:	Persetujuan Pembuatan Koridor 1) Permohonan diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; 2) Rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala 1 : 25.000 dan data <i>softcopy</i> format <i>shapefile</i> (.shp); 3) Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 mter liputan 1 tahun terakhir; 4) Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yang areal kerjanya akan dilalui koridor; 5) Surat persetujuan dari Dirjen apabila koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin; 6) Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL; dan 7) Surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani title hak; 8) Izin yang dimiliki oleh pemohon. Persetujuan Penggunaan Koridor 1) Permohonan diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; 2) Peta trase koridor yang akan digunakan/dimohon dengan skala 1 : 25.000 beserta penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor serta data <i>softcopy</i> format <i>shapefile</i> (.shp); 3) Izin yang dimiliki oleh pemohon.
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Permohonan diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dilengkapi persyaratan; 2. Persyaratan dipenuhi/lengkap Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan rencana trase koridor yang anggotanya terdiri dari unsur : Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pengelolaan Hutan Produksi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (Khusus untuk pembuatan koridor); 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, Kepala Dinas Kehutanan a.n. Gubernur menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor,
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	± 15 (lima belas) hari kerja
4. BIAYA/TARIF	:	Biaya yang timbul akibat pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon
5. PRODUK PELAYANAN	:	Surat Keputusan Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor beserta Peta
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Kasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Samarinda Telp 741963- 741803- 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel. dishut.kaltim@gmail.com